



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Prof. Moh. Yamin, SH - Selong No 65 (0376) 21206, 21208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Nomor : 421.91 / 714 / Dikbud. IV/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " PKK BAGIK PAYUNG "
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat Permohonan Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " PKK BAGIK PAYUNG " Desa Bagik Payung Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor 721/PLS/2013 Akte Notaris Nomor: 37 tanggal 13 Maret 2014
 - b. bahwa berdasarkan permohonan izin Operasional dari pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " PKK BAGIK PAYUNG " Desa Bagik Payung Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur Nomor : 421 1/06/tk-pkk/BGP/2019 tanggal 25 Februari 2019 dan Rekomendasi UPT Dikbud Nomor: 421 9/30/Unit Dikbud/2019 tanggal 23 Februari 2019 dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini.
 - c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di atas telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang perlu diberi izin operasional penyelenggaraan.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor, 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :**
- | | |
|--------------------------|---|
| Memberikan Izin kepada : | Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Pemberdaya Kesejahteraan Keluarga (PKK) " BAGIK PAYUNG " |
| Nama Yayasan/Lembaga : | |
| Nama Satuan PAUD : | LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" PKK BAGIK PAYUNG " |
| Jenis Layanan/Program : | Taman Kanak - Kanak (TK) |
| Alamat : | Desa Bagik Payung Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur |

KESIMPULAN

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai Penyelenggaraan Nomor 58 Tahun 2008 sebagai berikut:

1. Menumbuh kembangkan sikap Perilaku dan Bermanfaat lembaga
2. Mengelola lembaga melalui standar operasional
3. Mengelola dan mengembangkan lembaga dalam pelayanan Pendidikan, Pengajaran, dan Perilaku
4. Mengkoordinasikan lembaga dan lembaga kependidikan dalam lembaga
5. Mengelola sarana dan prasarana sebagai aset lembaga
6. Berkomitmen untuk lembaga untuk meningkatkan lembaga
7. Mengelola lembaga untuk meningkatkan lembaga secara berkesinambungan
8. Menilai motivasi untuk meningkatkan mutu lembaga
9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan lembaga kepada dinas ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka akan tersalur pada Diklat "KESATU" dinyatakan batal.

KESIMPULAN

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila berdasarkan hasil evaluasi Lembaga PAUD tersebut di atas tidak berjalan sebagaimana mestinya maka jln Operasional dapat dicabut berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Timur.

KELIMA

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 8 - 5 - 2019

PL. KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR.



TEMBUKAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB di Mataram.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur.
4. Inspektur Inspektural Kabupaten Lombok Timur.
5. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Lombok Timur.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur.
7. Masing - masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.